



Analisis Perbandingan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat

Aisha Saphira Pradyanda¹, Angeliqe Martahan Sibuea², Novela Julia Khosyi³,
Shafa Haura Wijaya⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

¹E-mail: 01051200190@student.uph.edu

Artikel info

Artikel history:

Received: 18-05-2023

Revised: 25-05-2023

Accepted: 20-06-2023

Published: 28-06-2023

Kata Kunci:

Tindak Pidana
Pornografi;
Anak;
Indonesia;
Amerika Serikat

Keywords:

Pornographic Crime;
Children;
Indonesia;
United States of America

Abstrak. Pornografi adalah sebuah perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan hak asasi manusia, karena selain melukai dan menceraikan fisik, Tindak pidana Pornografi akan memberikan trauma dan juga permasalahan psikis terhadap korban. Keselamatan dan kesehatan mental menjadi terganggu dan menyebabkan korban menjadi trauma atas perbuatan kekerasan seksual tersebut. Setiap negara memiliki aturan mengenai penanganan tindak pidana pornografinya masing-masing. Hal tersebut yang kemudian serupa dengan Indonesia dan Amerika Serikat yang sama-sama memiliki pengaturan mengenai tindak pidana pornografi. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normative dengan pendekatan undang-undang, perbandingan, dan kasus, serta menggunakan metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur mengenai tindak pidana pornografi yang dilakukan terhadap anak diatur di beberapa pengaturan perundang-undangan yang terpisah. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian, dijelaskan juga di Amerika Serikat yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak di dalam Undang-Undang Federal, Pasal 18 U.S.C § 1466A, 2251, dan 2252, dan child pornography. Antara Indonesia dan Amerika Serikat pada hakikatnya sama-sama mengatur dan menjelaskan mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak yang mana sanksinya sama-sama berupa sanksi pidana. Hanya saja yang membedakan adalah Amerika Serikat memiliki ancaman sanksi yang lebih berat atas tindak pidana pornografi dibandingkan dengan Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Pornografi.

Abstract. Pornography is an act that is considered to have violated the provisions of human rights, because in addition to physical harm and dissolution, pornographic crimes will traumatize and also psychological problems for victims. Safety and mental health are disrupted and cause the victim to become traumatized by the act of sexual violence. Each country has its own rules regarding the handling of criminal acts of pornography. This is then similar to Indonesia and the United States which both have regulations regarding pornography crimes. The research method used by the

author is normative juridical with statutory, comparative and case approaches, and uses data analysis methods. The results of the study show that Indonesia regulates pornography crimes committed against children in several separate statutory arrangements. The Child Protection Act, the Pornography Act, the Juvenile Criminal Justice System Act, and the Human Rights Act. Then, it was also explained in the United States that regulates criminal acts of pornography against children in the Federal Law, Article 18 U.S.C § 1466A, 2251, and 2252, and child pornography. Between Indonesia and the United States, in essence, both regulate and explain criminal acts of pornography against children, where the sanctions are both in the form of criminal sanctions. It's just that the difference is that the United States has more severe sanctions for criminal acts of pornography than Indonesia, which is regulated in the Pornography Law.

Corresponden author:

*Email: 01051200190@student.uph.edu



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan sebuah landasan sebuah negara menjalankan roda pemerintahannya. Sama halnya dengan negara Indonesia, bahwa berdasar pada Konstitusi adalah suatu kewajiban dalam melaksanakan tata kelola negara dan pemerintahan. Salah satu Pasal di dalam Konstitusi yang memiliki makna luas dan berdampak pada kehidupan masyarakat adalah Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, "*Indonesia adalah negara hukum.*". Konsep negara hukum umumnya dikenal dengan konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang pada hakikatnya memiliki sebuah makna dan tujuan yang sama untuk mencegah suatu kekuasaan yang absolut dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. (Azahary, 2000) Menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum turut menjadikan Indonesia menjadi negara yang dalam pelaksanaan konsep negara hukum tersebut diiringi dengan konsep demokrasi yang kuat dalam pelaksanaannya. Demokrasi itu sendiri memiliki sebuah makna bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahan akan diselenggarakan dengan menggunakan konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Negara hukum dan demokrasi merupakan sebuah konsepsi mekanisme kekuasaan yang saling menopang satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Artinya adalah hukum yang berlaku dari suatu negara adalah sebuah hukum yang disusun, terumus, dan diciptakan secara demokratis, yaitu atas kehendak rakyat. Rakyat memiliki andil dalam memberikan sumbangsiah pemikiran, ide, gagasan, dan juga sebuah konsep dalam pelaksanaan negara hukum. Indonesia juga telah menyatakan di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat*" (Maggalatung, 2015) yang pada hakikatnya membuktikan bahwa konsep negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Bunyi dari kedua pasal tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dan bukan merupakan sebuah negara yang memiliki kekuasaan otoriter. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis maka kekuasaan apapun harus didasarkan pada konstitusi. Konstitusi tersebut dijadikan sebagai pedoman agar dalam penyelenggaraan negara memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Konstitusi yang dibuat dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan rakyat menjadikan Indonesia adalah negara yang demokratis dengan memperhatikan dan menjadikan rakyat sebagai bagian dari konstitusi. Serta dengan menempatkan konstitusi sebagai suatu hukum dasar tertinggi, juga

selaras dengan konsekuensi bahwa negara tersebut adalah negara yang demokratis. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya.

Bahwa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dengan didasarkan sebagai negara hukum, maka Negara dalam hal ini mengatur dan mengurus urusan setiap individu yang dibalut menjadi manusia dan dianggap sebagai warga negara dalam kaitannya sebagai unsur negara. Sudah menjadi sebuah kodrat bahwa manusia merupakan makhluk yang bersifat individu dan dikatakan sebagai satu kesatuan yang hidup dalam rumpun makhluk sosial. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk individu tidak pernah lepas dari sebuah pola hidup yang mereka tentukan berbagai banyak tindakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Manusia lahir sebagai makhluk sosial memiliki sebuah konsekuensi logis yang menjadi dasar pertimbangan kelompok masyarakat. Akibat dari hal tersebut maka lahir sebuah rasa tanggungjawab masing-masing individu akan sebuah keutuhan dan kelancaran hidup serta stabilitas sosial. (Choerudin, 2017)

Untuk mencapai stabilitas sosial tersebut, maka diperlukan sebuah pengaturan yang salah satunya pengaturan hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang pada hakikat keberadaannya tidak memiliki perbedaan dengan hukum-hukum lain, yang mana dalam hukum pidana memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma yang diakui dalam hukum pidana tersebut adalah benar adanya norma-norma yang ditaati oleh setiap orang. (Ponglabba, 2017) Bahwa tujuan dari hukum pada hakikatnya adalah dibentuk agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta hubungan yang harmonis. Namun, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik-konflik norma di dalam masyarakat akibat melanggar aturan hukum tersebut. Berkenaan dengan stabilitas sosial bahwa yang terjadi dalam sebuah struktur masyarakat dapat dicapai dengan hadirnya sebuah regulasi atau pengaturan mengenai hukum yang juga turut disertai dengan adanya penegakan hukum dalam wujud sanksi. Sanksi-sanksi yang ada turut dilakukan dan juga diberikan kepada mereka yang menjadi pelanggar atas setiap peraturan yang dibuat dan dibentuk oleh hukum. Bahwa sanksi yang ada dalam hal ini turut memberikan kontribusi dan juga reaksi atau sebuah akibat hukum atas individu yang terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini masyarakat Indonesia yang dikategorikan telah melakukan pelanggaran hukum, dapat diancam atau dikenakan sebuah ancaman, baik perdata, administratif ataupun pidana. Namun, dalam hal ini sanksi yang dinobatkan sebagai suatu obat terakhir adalah sanksi pidana.

Sanksi hukum atau perbuatan pidana di Indonesia diatur di dalam sebuah kodifikasi hukum yang bernama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disingkat menjadi KUHP). Tindak Pidana dalam hukum KUHP memiliki sebuah pengertian yang menunjukkan adanya sebuah perbuatan tindak pidana yang merupakan sebuah larangan oleh setiap aturan hukum yang turut diberikan sebuah pelarangan dan juga memiliki unsur sanksi yang bersifat mengatur dan memaksa. (Ali M. , 2011) Perbuatan tersebut adalah sebagai suatu pedoman dalam sebuah larangan, yang memberikan sebuah penunjukan perbuatan yang bersifat aktif atau bersifat positif sehingga perbuatan tersebut memiliki sebuah pemaknaan yang memberikan sebuah reaksi atas perbuatan yang bersifat pasif. (Chazawi, 2002) Bahwa tujuan dari dibentuknya sebuah sanksi yang diberikan akibat reaksi terhadap pelanggaran terhadap sebuah norma akan memunculkan dan menghadirkan sebuah penderitaan khusus yang tidak dapat dihindari bagi pelaku pelanggaran norma hukum tersebut. Salah satu pengaturan yang menjadi ruang lingkup hukum pidana dan sanksinya adalah berkaitan dengan tindak pidana pornografi. Pornografi diartikan sebagai seluruh material baik dalam berupa film, tulisan, surat, foto, dan atau media lainnya yang menyebabkan adanya timbul suatu Hasrat seksual pada diri seseorang. (Sudrajat, 2006) Pornografi juga dapat didefinisikan sebagai ekspresi yang dalam hal ini sifatnya adalah berbeda karena yang membedakannya adalah adanya unsur erotica. Pornografi dalam hal ini adalah suatu ekspresi yang kemudian sifatnya adalah menyangkut Hasrat seksual Wanita, sedangkan dari sisi erotica juga diartikan sebagai suatu ekspresi yang sifatnya adalah seksual yang mana turut

menjelaskan dan menggambarkan atau turut memamerkan suatu postur tubuh dari tubuh seorang laki-laki ataupun tubuh seorang perempuan. (Sudrajat, 2006)

Perkembangan pornografi juga disebabkan karena semakin canggihnya teknologi informasi yang ada di lingkungan masyarakat. Teknologi informasi adalah salah satu dampak perkembangan dari berkembangnya teknologi saat ini. Negara harus siap untuk menerima perkembangan dan dampak yang memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Termasuk banyaknya kejahatan akibat dari berkembangnya teknologi tersebut. Kejahatan yang kemudian memberikan dampak dan pengaruh buruk dalam hal ini disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan dunia maya yang mana di dalamnya terdapat kejahatan pornografi bersarang di dunia internet. Saat ini bentuk, sumber, cara, mekanisme oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan dunia maya memiliki banyak cara dan terus dilakukan upaya pembaharuan. Hal tersebut merupakan suatu hal yang kemudian tidak dapat dihindari dan harus dihadapi oleh Pemerintah. Pemerintah harus siap untuk membentuk suatu hukum yang kemudian sifatnya dinamis dan dapat menanggulangi permasalahan kejahatan dunia maya tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat pertahanan atau sistem keamanan *cyber defense* yang akan melindungi sistem dari Pemerintah. Bukan hanya Pemerintah saja, melainkan seluruh individu, lembaga, atau badan yang memiliki kegiatan dengan menggunakan teknologi harus memiliki kekuatan pertahanan masing-masing agar dapat terhindar dari permasalahan kejahatan dunia maya atau *cybercrime* tersebut. Bahwa dalam dunia telekomunikasi tersebut keberadaan dunia *cyber* menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena dalam hal ini akan memberikan suatu dampak negative apabila tidak diberikan suatu pembatas.

Terlebih dalam dunia maya atau dunia *cybercrime* tidak melihat subyek hukum dan siapapun dapat mengaksesnya. Dikhawatirkannya adalah pornografi yang tersebar di dunia maya dapat diaksesnya dan dilihat oleh anak-anak yang tergolong masih di bawah umur. Hal tersebut yang kemudian memberikan suatu kekhawatiran tersendiri terhadap kejahatan pornografi yang dapat memberikan dampak negative yang cukup signifikan terhadap tumbuh dan kembang anak. Hal tersebut yang menyebabkan Pemerintah dalam hal ini harus siap dengan seluruh cara dan prosesnya untuk memberantas pornografi yang ada di dunia maya dengan bekerjasama dengan melibatkan berbagai pihak. Pornografi merupakan perbuatan yang menempatkan unsur seksual di dalam aspek estetikanya sehingga menyebabkan kajian pornografi lebih meluas dalam pembahasannya. Pornografi sangat dilarang dan memiliki sanksi yang tegas, terlebih apabila korbannya adalah anak. Indonesia sangat menentang pornografi untuk ditampilkan terhadap anak karena melanggar norma, begitupun di Amerika Serikat. Amerika Serikat yang dapat dikatakan sebagai negara liberal juga turut menjelaskan dan telah mengatur mengenai pengaturan pornografi di dalam Undang-Undang negaranya. Meskipun aturan pornografi yang diatur di Indonesia dan Amerika Serikat khususnya terhadap anak memiliki perbedaan, tetapi pada pokoknya ruang lingkup pornografi di Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memberikan kajian yang jelas bahwa anak tidak boleh diberikan substansi dan materi mengenai pornografi dan hal tersebut merupakan pelanggaran. Di dalam KUHP hukuman yang sesuai diberikan pada umumnya yang terdapat di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu berupa pidana mati, penjara, kurungan, denda, ataupun pidana tutupan. Sedangkan di dalam hukum Amerika Serikat, bahwa hukuman yang digunakan pada umumnya adalah berupa tindak pidana penjara ataupun denda. (Kemala Fakhira Shandi, 2021)

Latar belakang permasalahan tersebut yang menyebabkan Penulis tertarik untuk mengkaji dan menelisik mengenai pornografi terhadap anak. Bahwa Indonesia selain di dalam KUHP juga diatur lebih jelas di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi) dan juga Amerika Serikat termasuk negara bagiannya yang mengatur Pornografi di dalam aturan yang berbeda-beda (sesuai dengan negara bagian dan pemberlakuannya). Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pengimplementasian hukum pidana dalam memandang tindak pidana pornografi terhadap anak yang menjadi korban dengan melakukan perbandingan

secara khusus dengan hukum yang diterapkan di Amerika Serikat. Sehingga, untuk menjawab atas permasalahan di atas, Penulis menggunakan sebuah judul jurnal yang berjudul: Analisis Perbandingan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat.

METODE

Penelitian yang kemudian digunakan oleh penulis dalam menyusun makalah ini adalah penelitian yuridis normatif yang berusaha untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai proses penelaahan terhadap bahan hukum sekunder. Penelitian yuridis normatif (Sukismo, 2018) menjadi suatu konsep bagi penulis untuk melakukan pengkajian perbandingan pemberlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer berkaitan dengan bahan hukum utama yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk melakukan analisis, (Ali, 2011) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang bersifat penunjang dan penjelas terhadap bahan hukum primer yang meliputi kumpulan buku, jurnal, dan/atau lainnya, dan Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang bersifat penunjang dan penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus. Adapun cara-cara perolehan data yang digunakan oleh Penulis dalam hal ini adalah melalui studi pustaka dan juga melakukan penelusuran di internet. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1) Studi Pustaka, yaitu Penulis berusaha untuk melakukan proses pencarian dan melakukan penelusuran atas bahan-bahan hukum yang Penulis gunakan baik dari bahan hukum sekunder ataupun primer yang memiliki relevansi dengan topik bahasan penulis. Adapun penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut: a) melakukan klasifikasi data yang diperoleh; b) mengadakan klasifikasi mengenai permasalahan yang ingin diteliti oleh Penulis; c) melakukan analisis hukum; d) menarik kesimpulan; e) membuat saran implementatif dan melalui 2) Internet, yaitu penulis berusaha untuk melakukan penelusuran terhadap setiap kasus dan/atau putusan yang kemudian memiliki relevansi dengan topik penelitian Penulis tentang perbandingan pemberlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Adapun jenis pendekatan yang kemudian Penulis gunakan dalam makalah ini adalah berkaitan dengan: 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue-Approach*), yaitu pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. (Marzuki, 2017) Penelitian ini mendasarkan pada pengkajian perbandingan terhadap perbandingan pemberlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan dan/atau terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat; 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu melakukan proses analisis terhadap kasus yang Penulis pilih khususnya berkaitan perbandingan pemberlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat; dan 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu melakukan perbandingan terhadap suatu sistem hukum yang berbeda dengan menjadikan beberapa aspek sebagai tolak ukur perbandingan. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk melakukan pengkajian perbandingan terhadap pemberlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Proses analisis data yang Penulis gunakan adalah dengan menggunakan deskriptif analisis yang menguraikan hasil penelitian dengan menjabarkan secara runtut mekanisme dan juga ketentuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pelanggaran hukum tersebut yang kemudian menghasilkan suatu kajian objek hukum pidana, yaitu tindak pidana. Tindak pidana berasal dari istilah Belanda, yaitu *Strafbar Feit* atau yang terkenal dengan “delik” dan diartikan sebagai suatu peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan

yang diperbolehkan untuk dihukum, ataupun perbuatan pidana. Pompe merumuskan "*Stafbar Feit*" sebagai Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. (B, 2006) S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, menjelaskan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pengertian tersebut adalah sebagai berikut: (Sianturi, 2020) (1) adanya subjek; (2) adanya unsur kesalahan; (3) perbuatan bersifat melawan hukum; (4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; dan (5) dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Lima unsur tersebut, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. (Lamintang, 2019) Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (physical element) dan unsur *mens rea* (mental element). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut). Kemudian, dalam suatu hal kesalahan tidak terbukti, karena berarti perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya telah terbukti, karena dalam hal ini tidak mungkin hakim kemudian akan membuktikan adanya suatu kesalahan jika ia mengetahui lebih dahulu mengenai perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti untuk diwujudkan oleh terdakwa. Mengenai kedudukannya, *mens rea* pada praktik beracara di Indonesia diakui sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, pernyataan ini disampaikan oleh Moeljatno di dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada menyatakan bahwa dengan (Lamintang, 2019) adanya *mens rea* sejatinya dapat menentukan apakah seseorang patut dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak. (Moeljatno, 2005)

Terminologi hukum telematika dalam hal ini memiliki kajian yang lebih luas dengan keberadaan hukum siber. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian hukum telematika yang menjelaskan bahwa keseluruhan atas norma, kaidah, dan asas teknologi informasi yang dalam hal ini dikemas ke dalam satu esatuan. Apabila melihat rumusan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan hukum siber dalam hal ini juga merupakan bagian atau turunan dari hukum telematika. Hukum telematika dan hukum siber pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan satu sama lain, saling berkaitan, tetapi apabila ditelaah lebih mendalam hukum siber dan hukum telematika merupakan objek kajian hukum yang berbeda. (Hasim, 2002) Hukum siber diartikan sebagai keseluruhan aspek yang memiliki suatu hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lainnya yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi sebagai media atau perantara dalam dunia maya. (Situmeang, 2020) Adanya suatu hubungan dan kegiatan pada dunia maya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum telematika yang pada pokoknya kajiannya membahas teknologi dan dunia maya. Hukum telematika dan hukum siber dalam hal ini masuk ke dalam suatu kelompok kajian hukum teknologi dan perkembangan digitalisasi. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan usaha komersial pada subsector telekomunikasi dan penyiaran yang basisnya pada perizinan dikarenakan banyaknya pelaku usaha dalam bidang telekomunikasi, banyaknya hak dan hajat hidup orang banyak yang menggantungkan dengan

bantuan telekomunikasi, dan juga terdapat pembatasan, serta hak-hak dan kewajiban yang timbul Ketika berbicara mengenai komersial atau keuntungan sehingga perlu adanya perizinan.

Berbagai macam permasalahan kejahatan telah banyak terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat yang disebabkan karena perkembangan hukum telematika dan perkembangan digitalisasi tersebut. Setiap tahun angka kejahatan terus bertambah, salah satunya adalah permasalahan pornografi yang korbannya adalah anak. Pornografi telah menjadi isu yang kerap didengar warga Indonesia dan bahkan Amerika Serikat. Indonesia yang bukan merupakan negara liberal sangat menentang adanya tindak pidana pornografi yang marak dilakukan di dunia maya ataupun di dunia nyata, begitupun dengan Amerika Serikat yang sifatnya liberal juga mulai memberikan perhatian terhadap tindak pidana pornografi yang ada di negaranya tersebut. Tindak pidana Pornografi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Namun, hukum di Indonesia belum ada yang tegas dalam memberikan konsekuensi kepada pelaku tindak pidana pornografi dan juga kurang memberikan perlindungan terhadap korban akibat adanya tindak pidana pornografi yang menimpa mereka. Tindak pidana Pornografi merupakan sebuah tindakan yang memiliki ciri khas berkonotasi terhadap seksual seseorang yang dilampiaskan kepada orang lain tanpa ada persetujuan. (Winarsunu 2008). Tindak pidana Pornografi adalah sebuah perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan hak asasi manusia, karena selain melukai dan menceraikan fisik, Tindak pidana Pornografi akan memberikan trauma dan juga permasalahan psikis terhadap korban. Keselamatan dan kesehatan mental menjadi terganggu dan menyebabkan korban menjadi trauma atas perbuatan kekerasan seksual tersebut. Dalam Undang-Undang tentang HAM, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak istimewa yang melekat pada diri setiap manusia yang merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menunjukkan dan berusaha menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi keberadaannya. Namun dengan semakin berkembangnya zaman semakin banyak kasus-kasus yang melanggar HAM, seperti melakukan dan/atau membiarkan pornografi dapat diakses dan diberikan tanpa ada pengawasan yang jelas. Walaupun HAM sudah ada tetapi di Indonesia masih banyak yang menjadi korban Tindak pidana Pornografi di Indonesia.

Pornografi biasanya selalu berkaitan erat dengan perempuan dan juga anak-anak (pihak-pihak yang lemah). Pornografi umumnya juga dilakukan kepada perempuan, baik secara verbal ataupun non-verbal. Pornografi juga biasanya dilakukan untuk menjerat mereka yang melakukan pelecehan seksual. Pornografi merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan, atau fisik yang tempat kejadiannya bisa di ruang publik. (Najemi, 2020) Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik kini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan dan juga anak. Hal tersebut membuat perempuan tidak merasa aman, damai dan tentram. Apalagi perbuatan tindak pidana pornografi tersebut dilakukan di ruang publik akan lebih membuat korban merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah. Padahal setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Asasi Manusia) dan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak).

Salah satu contoh kasus Tindak pidana Pornografi yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus yang pernah terjadi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana korbannya disini adalah seorang anak. (Firdaus, 2023) Bahwa dalam hal ini Polisi menemukan kurang lebih 3.800 video dan juga foto yang disebarluaskan melalui grup suatu media sosial dan juga aplikasi percakapan. Bahwa dalam kasus tersebut terdapat 3 (tiga) orang anak perempuan yang mana usianya masih 10 (sepuluh) tahun yang kemudian dihubungi tak dikenal melalui panggilan *video call*. Bahwa pada saat *video call* tersebut berlangsung pelaku dalam hal ini menunjukkan alat kelaminnya kepada anak-anak tersebut yang mana dalam hal ini dilakukan secara tiba-tiba dan sengaja untuk tujuan pemerasan. Kasus tersebut yang kemudian menjelaskan dan menguraikan mengenai kasus tindak pidana

pornografi yang dilakukan oleh dewasa dan juga dilakukan dengan korbannya adalah anak-anak. Secara hukum hal tersebut merupakan pelanggaran norma hukum yang berlaku. Bukan hanya itu saja, Amerika Serikat dalam hal ini juga melakukan hal yang sama. Amerika Serikat dalam hal ini mendapatkan memiliki lebih dari kurang lebih 1.200 foto dan juga kurang lebih 109 video porno anak di dalam suatu komputernya. (Anonim, 2023) Penggrebekan yang dilakukan oleh polisi Amerika Serikat dalam hal ini adalah terhadap pengasuh anak yang telah berusia 35 tahun asal Louisiana Amerika Serikat yang terbukti menjadikan seorang anak sebagai objek korban video porno yang mana anak tersebut masih berusia 7 (tujuh) tahun dalam suatu film porno. Bukan hanya itu saja, korban lainnya adalah masih ada anak yang berusia 12 (dua belas) tahun yang dikenalnya melalui sebuah media internet tersebut. Hal tersebut yang kemudian menjadi bukti bahwa dalam pelaksanaannya di Indonesia dan Amerika Serikat kasus pornografi terhadap anak masih marak dilakukan dan masih banyak yang dilakukan tanpa memperdulikan hak-hak anak.

Kasus-kasus tersebut tentunya hal tersebut dapat dipengaruhi dengan adanya perkembangan zaman dan juga tatanan kehidupan, meghadirkan norma-norma baru yang terkadang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan cita dan nilai Pancasila serta Konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat dan tergambarakan suatu keadaan sosial dimana perempuan menjadi target terhadap perbuatan yang kurang pantas, contohnya adalah perbuatan pornografi sebagaimana yang dijelaskan di dalam kasus-kasus di atas. Tindak pidana pornografi merupakan suatu bentuk dari pelecehan seksual yang dilakukan yang merupakan bagian dari kekerasan seksual. (Lydia Akklasia, 2019) Bahwa, dengan adanya perbuatan pornografi tersebut atau pelecehan dalam bentuk pornografi tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan seksual berat, yang mana dapat dikategorikan ke dalam pemberian komentar verbal, gurauan, porno, siulan ejekan, dan secara non-verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehan dan atau menghina korban. (Ayuningtyas, 2019) Namun, pada hakikatnya pornografi tidak hanya tentang perempuan atau perbuatan *cat calling* atau perbuatan yang berkenaan dengan hal sensitif terhadap anak. Melainkan, pornografi dapat dikenakan kepada laki-laki atau bahkan kepada perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur pornografi. Sehingga berdasarkan data dan permasalahan kasus di Indonesia dan Amerika Serikat, penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut.

B. Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan dan juga hasil data penelitian yang telah diuraikan, maka pembahasan terhadap jurnal ini berkaitan pornografi di Indonesia dan Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

1. Analisis Tindak Pidana Pornografi Yang Ada Di Indonesia Dan Amerika Serikat Berdasarkan Hukum Pidana Masing-Masing Negara

a. Kajian Tindak Pidana Pornografi di Indonesia

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu perbuatan kejahatan atau sebuah pelanggaran yang memberikan kerugian bagi kepentingan lain atau memberikan kerugian bagi kepentingan umum. (Poernomo, 1997) Kemudian, tindak pidana memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki ancaman pidana, serta larangan tersebut dianam dan diajukan kepada suatu perbuatan, sedangkan suatu ancamannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. (Moeljatno, 2005) Dalam tatanan hukum Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi 2, tindak pidana umum (berdasarkan ketentuan yang berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan tindak pidana khusus (berdasarkan ketentuan yang berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Salah satu jenis tindak pidana khusus dalam hal ini adalah Tindak Pidana Pornografi.

Pornografi adalah perbuatan yang memiliki sifat tidak senonoh atau cabul yang berupa sebuah gambar atau tulisan yang memiliki arti menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang

memiliki sifat asusila atau menyerang sebuah rasa kesusilaan masyarakat. (Chazawi A., 2020) Pada awalnya tindak pidana pornografi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat di dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 53. Namun, ketentuan pasal tersebut dianggap memiliki ketidakefektifan dan kerancuan dalam penerapannya. Sehingga, lahirlah sebuah Tindak Pidana Pornografi yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan Undang-Undang Pornografi tersebut di dalam Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Perbedaan pertama dalam KUHP dan Undang-Undang Pornografi adalah mengenai objek pornografi yang memiliki lebih luas cakupannya. Cakupan tersebut adalah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana objeknya terbatas pada tulisan, gambar, dan benda. Sedangkan di dalam Undang-Undang Pornografi objeknya diperluas menjadi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan juga bentuk pesan dalam bentuk media komunikasi. Objek-objek yang tergambarkan di dalam Undang-Undang Pornografi adalah mengandung kecabulan, eksploitasi seksual, dan memiliki unsur melanggar norma kesusilaan. Salah satu ketentuan tindak pidana di dalam Undang-Undang Pornografi adalah di dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)”.

Sedangkan rumusan Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak”.

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu rumusan perbuatan pornograf unsurnya memiliki banyak tindakan atau perbuatan yang dapat memiliki kemungkinan untuk dikatakan sebagai tindak pidana pornografi.

Kemudian, tidak hanya rumusan pasal tersebut saja. Melainkan ada pula rumusan pasal terkait tindak pidana yang menyediakan jasa pornografi, yaitu yang terkandung di dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (1), kemudian Tindak Pidana meminjamkan atau mengunduh konten-konten yang berbau pornografi yang terkandung di dalam Pasal 31 Jo. Pasal 5, kemudian Tindak Pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan suatu produk atau konten pornografi yang terdapat di dalam Pasal 32 Jo. Pasal 6, terdapat pula ketentuan mengenai Tindak Pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan-perbuatan pornografi yang termaktub di dalam Pasal 33 Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 4, lalu Tindak Pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang dimasukkan ke dalam rumusan Pasal 34 Jo. Pasal 8, lalu mengatur pula mengenai Tindak Pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang terdapat di dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9, diatur lagi mengenai Tindak Pidana pornografi yang mempertontonkan diri atau orang lain adalah pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan yang diatur di dalam Pasal 36 Jo. Pasal 10, kemudian terdapat pula Tindak Pidana

pornografi yang melibatkan anak yang diatur di dalam Pasal 37, dan juga terdapat muatan Tindak pidana pornografi Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi yang diatur didalam Pasal 38. (Rongkene, 2020) Bahwasannya dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pornografi yang terdapat di dalam Undang-Undang Pornografi mengatur lebih khusus, beragam, dan diperluas dibandingkan ketentuan mengenai Tindak Pidana Pornografi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut dilakukan karena mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah dan untuk menjamin kepentingan hukum masyarakat serta menegakkan norma kesopanan.

b. Kajian Tindak Pidana Pornografi di Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara liberal dan federal yang turut memiliki aturan yang menjelaskan mengenai pornografi di dalam aturan perundang-undangannya. Amerika Serikat dalam hal ini memiliki Undang-Undang Federal (untuk selanjutnya disebut sebagai *Federal Code*) yang mana di dalamnya mengatur mengenai tindak pidana berat khususnya terhadap anak; bukan hanya itu saja, karena Amerika Serikat dalam hal ini merupakan negara bagian dengan jumlah negara bagian adalah berjumlah 50 negara, *Disctrict of Columbia*, dan wilayah teritorial lainnya, maka dalam hal ini kesemua negara bagian tersebut memiliki undang-undang khusus yang kemudian akan mengatur mengenai hal tersebut. Bukan hanya itu saja, dalam hal ini Amerika Serikat juga telah mengatur mengenai tindak pidana atas pornografinya di dalam ketentuan Pasal 18 U.S.C § 1466A, 2251, dan 2252, child pornography. Bahwa dari ketiga dan ketentuan pasal tersebut yang kemudian menjelaskan dan mengatur mengenai perbuatan atas tindak pidana pornografi yang memiliki muatan seksual terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1466A yang menjelaskan dan mengatur mengenai dilarangnya atas pendistribusian, kepemilikan, penerimaan segala bentuk gambar, kemudian dalam bentuk kartun, patung yang kemudian berbentuk atau turut melibatkan tubuh anak.

Bukan hanya itu saja, di dalam ketentuan Pasal 2551 juga dijelaskan mengenai adanya suatu larangan atas tindak pidana pornografi yang memiliki materi muatan seksual yang ditujukan kepada anak atau anak yang dalam hal ini menjadi korbannya tersebut. Diuraikan di dalam ketentuan Pasal 2551 bahwa pelanggaran atas percobaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal dan juga atas beberapa pasal yang kemudian disesuaikan dengan pasal tersebut maka akan dihukum dan mendapatkan hukuman dengan paling sedikit tuntutan sebanyak 30 hingga 35 tahun penjara atau bahkan mencapai suatu hukuman seumur hidup. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu unsur percobaan dan juga didasarkan pada pelanggaran terhadap norma atau kekerasan seksual terhadap anak.

Kemudian, di dalam ketentuan Pasal 2252 dijelaskan bahwa adanya suatu perbuatan pornografi yang memiliki materi muatan terhadap seksual terhadap anak yang mana dalam bentuk gambar, atau buku, atau majalah, film, atau dapat juga berupa video yang mana dalam hal ini konteksnya adalah mengandung gambar yang bergerak dan memiliki materi muatan pornografi. Atas pelanggaran tersebut yang kemudian dijelaskan dan akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang mana paling sedikit 5 tahun dan juga bahkan bisa mencapai 40 tahun penjara bagi setiap pelanggarnya. Bahwa Amerika Serikat dalam hal ini telah berusaha untuk mengatur dan menjelaskan mengenai pengaturan tindak pidana pornografi yang dilakukan dan ditujukan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana pornografi dan telah berusaha untuk mengakomodir mengenai ketentuan tindak pidana pornografi terhadap anak.

Amerika Serikat dalam hal penanganan Tindak Pidana Pornografi terhadap anak sangat menunjukkan antusias dan juga kekonsistennya. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat dalam hal ini sedang menyusun Undang-Undang Anti Pornografi Anak. Bahwa diketahui Amerika Serikat yang merupakan negara liberal sangat memperdulikan keberadaan hak-hak anak agar terhindar dari perlakuan semena-mena. Adapun sejarah mengenai Undang-Undang Perlindungan

Anak di Amerika Serikat adalah dimulai dari adanya *Child online Protection Act* atau COPA yang dalam hal ini disahkan pada tahun 1988. Bahwa pengesahan tersebut yang kemudian menimbulkan suatu banyak perbincangan dan pro serta kontra karena mengandung adanya perdebatan apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah melanggar konstitusi atau tidak. Bahwa dalam hal ini Amerika Serikat berusaha untuk menjelaskan adanya suatu pengaturan mengenai pelanggaran atas kebebasan berekspresi dan juga mengemukakan pendapat apabila diatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi terhadap anak. (Zee, 2023)

Kemudian, dilakukan suatu perubahan dengan dibentuknya *Child Obscenity and Pornography Act of 2003* yang mana peraturan hukum tersebut mengandung dan berisikan mengenai adanya suatu larangan atas penawaran untuk melakukan perbuatan menjual atau membeli suatu produk pornografi yang di dalamnya bermateri muatan anak. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai eksploitasi terhadap anak dan memanfaatkan anak atau remaja sebagai mata keuntungan bagi sejumlah oknum. Bukan hanya itu saja, Amerika Serikat secara tegas di atur di dalam *Child Obscenity and Pornography Act of 2003* yang menjelaskan mengenai adanya suatu larangan untuk mempertunjukkan, mempertontonkan, dan atau memperlihatkan segala sesuatu yang berkaitan dan memiliki unsur pornografi kepada anak. (Zee, 2023)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat dalam hal ini benar-benar menarik perhatian yang cukup mendalam terhadap pengaturan pornografi terhadap anak. Hal tersebut merupakan suatu kelebihan tertentu yang mana sebenarnya Amerika Serikat dalam hal ini telah merupakan negara liberal yang membebaskan terhadap siapapun untuk mendapatkan hak-haknya, sekalipun anak.

2. Analisis Hukum Pidana Memberikan Sanksi Dan Penegakkan Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak Di Indonesia Dan Amerika Serikat

a. Kajian Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak di Indonesia

Di dalam Pasal 1 Angka 15 huruf A Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kekerasan terhadap anak tidak hanya sebatas fisik, melainkan juga turut terhadap adanya rasa sengsara yang dirasakan oleh anak atas perbuatan dari orang lain, dan juga berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu perbuatan yang termasuk ke dalam kekerasan anak adalah perbuatan pornografi yang dilakukan oleh anak. Penelantaran anak adalah salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan. (Syarifullah, 2016) Bahwasannya subyek kekerasan seksual atau pornografi dalam hal ini adalah anak. Anak dalam hal ini dapat diartikan sebagai subyek hukum dalam pasal ini, karena anak dalam Undang-Undang tersebut untuk dapat masuk dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang memiliki usia belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Sehingga, penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Kekerasan dalam hal ini juga dapat ditinjau dari perspektif Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia merupakan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia.

Bahwa di dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: *“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”.* Kemudian, dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 64 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Eksplorasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pemanfaatan dan penguasaan atas anak untuk kegiatan ekonomi, seperti halnya menjadi bahan pemerasan seperti dalam hal kasus yang terjadi di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana pelaku dalam hal ini melakukan pemanggilan video call kepada korban yang mana korban tersebut adalah anak (Yuniarti, 2012). Eksploitasi juga dapat diartikan sebagai penggunaan atau pengarahan tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik, sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial dan merupakan keuntungan sepihak, yaitu bagi pemakai tenaga kerja (BNKH FH UP, 2021). Dalam kasus di Indonesia, anak dijadikan korban eksploitasi pornografi untuk menarik keuntungan, mengancam, dan menguntungkan pelaku.

Menjadikan anak sebagai media atau subyek dari adalah bentuk eksploitasi anak dalam kategori ekonomi dan juga eksploitasi secara seksual dengan tujuan orang yang mempekerjakan anak dan/atau memaksa anak menjadi obyek kekerasan seksual (pornografi) dengan harapan mendatangkan keuntungan merupakan suatu bentuk tindak pidana. Bukan hanya diatur di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, melainkan ketentuan pelarangan dilakukannya eksploitasi anak menjadi pengemis diatur di dalam Pasal 76I Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Berdasarkan ketentuan tersebut memberikan sebuah penegasan bahwa pada hakikatnya negara telah memberikan ruang untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dari tindakan eksploitasi seksual (pornografi) untuk dijadikan sebagai obyek atau subyek pemerasan dari korban. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah salah satu langkah preventif dalam memberikan sebuah perlingan hukum bagi seluruh anak yang ada di Indonesia. Usaha untuk mencegah dan bahkan dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual (pornografi) anak ini adalah dengan menegakkan aturan hukum pidana yang tegas, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum yang nantinya akan bermuara pada keadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Pornografi yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.”

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10 Undang-Undang Pornografi berkaitan dengan adanya perbuatan yang berkaitan adanya meminjamkan atau mengunduh suatu materi pornografi, memperdengarkan, atau mempertontokan, memanfaatkan, atau juga termasuk di dalamnya memiliki dan juga turut menyimpan produk pornografi, menjadikan ojek atau model untuk sebuah materi muatan yang memiliki unsur pornografi dan juga berkaitan dengan adanya mempertontokan diri atau orang lain yang menggambarkan danya materi muatan mengenai pornografi. Hal tesebut kesemuanya menjadi contoh bahwa Undang-Undang Pornografi Indonesia telah memberikan ruang yang cukup luas untuk memberikan perlindungan kepada anak dari Tindakan pornografi, Bukan hanya itu saja, di bagian BAB 3 Undang-Undang Pornografi telah dibuatsecara khusus mengenai perlindungan terhadap anak dari seluruh perbuatan atau materi

muatan yang berkaitan dengan pornografi. Hal tersebut dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 15 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.”

Serta, dijelaskan di dalam Pasal 16 Ayat (1) mengenai langkah-langkah dalam memerangi tindak pidana pornografi terhadap anak, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.”

Kemudian, berkaitan dengan akibat hukum yang dapat diberikan oleh pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak dapat dilihat di dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Bukan hanya itu saja, akibat hukum juga dapat dilihat dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 76I di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk dalam melakukan eksploitasi anak. Adapun hal tersebut di atur di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal tersebut menjadi sebuah bentuk aturan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76I Undnag-Undang Perlindungan Anak. Adanya ketentuan sanksi tersebut tentunya memberikan sebuah kepastian hukum bagi pelaksanaan dari Pasal 76I tersebut.

Negara dalam hal ini juga berusaha untuk melindungi dan berusaha untuk menjaga anak dari perbuatan eksploitasi kekerasan seksual dalam hal ini dalam hal tindak pidana pornografi. Hal tersebut dilakukan dengan cara bahwa Negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta dengan perubahannya yang memberikan perlindungan secara khusus kepada anak sebagai korban yang mana korban disini termasuk ke dalam korban kekerasan seksual. Bukan hanya itu saja, Indonesia juga telah melengkapi ketentuan perlindungan dan peradilan pidana anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual (pornografi). Bahwa dalam hal ini negara telah berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kaidah hukum memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pornografi yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual yang dijadikan sebagai obyek dari pornografi telah dilakukan oleh negara, salah satunya adalah dengan melalui hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Perbuatan eksploitasi terhadap anak obyek dari pornografi juga merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia karena akan memberikan dampak buruk terhadap psikis anak dan kesehatan mental anak.

b. Kajian Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak di Amerika Serikat

Berkaitan dengan tindak pidana pornografi yang ada di Amerika Serikat khususnya yang mengatur tentang anak, di dalam *Federal Code* kemudian dilakukan perubahan secara khusus menjadi *Child Protection and Sexual Predator Punishment Act 1998* yang mana dalam hal ini pengaturannya sifatnya adalah khusus dan juga memiliki ancaman yang lebih berat daripada undang-undang *Federal Code* Amerika Serikat. Adapun dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak dapat dilihat di dalam ketentuan *Definition for Chapter S. 2256, Ch110 of the Federal Code Sexual Exploitation and other Abuse of Children*. Adapun kutipan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

"for the purposes of this chapter, the term:

1. *'minor' means any person under the age of eighteen (18) years;*
2. *'sexually explicit conduct' means actual or simulated: a) sexual intercourse, including genital-genital, oral-genital, anal-genital, or oral-anal, whether between persons of the same or opposite sex; b) bestiality; c) masturbation; d) sadistic or masochistic abuse; or e) lascivious exhibition of the genitals or pubic area of any person.*

"child pornography" means any visual depiction, including any photograph, film, video, picture, or computer or computer-generated image or picture, whether made or produced by electronic, mechanical, or other means, of sexually explicit conduct where

- (A) *the production of such visual depiction involves the use of a minor engaging in sexually explicit conduct; or*
- (B) *such visual depiction has been created, adapted, or modified to appear that an identifiable minor is engaging in sexually conduct.*

Certain activities relating to material constituting or containing child pornography 'S2252A, Ch. 110 of the Federal Code, 'Sexual exploitation and other Abuse of Children:

- (1) *Knowingly mails, or transports or ships in interstate or foreign commerce by any means, including by computer, any child pornography;*
- (2) *Knowingly receives or distributes –*
 - a. *Any child pornography that has been mailed, or shipped or transported in interstate or foreign commerce by any means, including by computer; or*
 - b. *Any material that contains child pornography that has been mailed, or shipped or transported in interstate or foreign commerce by any means, including by computer;*
- (3) *Knowingly reproduces any child pornography for distribution through the mails, or in interstate or foreign commerce by any means, including by computer;*
- (4) *Either*
 - a. *In the special maritime and territorial jurisdiction of the United States, or on any land or building owned by, leased to, or otherwise used by or under the control of the United States Government, or in the Indian Country (as defined in section 1151), knowingly sells or possesses with the intent to sell any child pornography; or*
 - b. *Knowingly sells or possess with the intent to sell any child pornography that has been mailed, or shipped or transported in interstate or foreign commerce by any means, including by computer, or that was produced using materials that have been mailed, or shipped or transported in interstate or foreign commerce by any means, including by computer. Or*
- (5) *Either*
 - a. *In the special maritime and territorial jurisdiction of the United States, or on any land or building owned by, leased to, or otherwise used by or under the control of the United States Government or in the Indian country (as defined in section 1151), knowingly possesses any book, magazine, periodical, film,*

*videotape, computer disk, or any other material that contains an image of child pornography; or
b. Etc...."*

Pengaturan mengenai tindak pidana terkait dengan pornografi yang ada di Amerika Serikat menunjukkan bahwa dalam hal penyusunan kebijakan legislative yang cukup baik dan berusaha dapat mengakomodir mengenai sanksi dan kejahatan terhadap anak tersebut. Bahwa yang perlu dicermati berkaitan dengan *Sexual Exploitation and other Abuse of Children* yang kemudian patut untuk dicermati dan digaris bawahi adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah dijelaskan dan ditegaskan mengenai adanya jenis kegiatan seksual yang kemudian dilakukan dalam tindak pidana pornografi Amerika Serikat ada 5 kegiatan
- 2) Bahwa perbuatan yang dianggap melanggar tindak pidana pornografi terhadap anak adalah perbuatan yang termasuk di dalamnya dalam hal mengirim, kemudian menerima, atau memproduksi, atau juga mendistribusikan, atau memproduksi, atau juga menjual, memiliki buku, atau majalah, yang berupa film atau videotape atau media lainnya yang kemudian di dalamnya berisi materi muatan mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak dan terdapat anak sebagai subyeknya
- 3) Bahwa terhadap pengaturan mengenai tindak pidana yang ada di Amerika Serikat yang berkaitan dengan anak dan mempergunakan anak di bawah umum yang dilakukan dengan cara baik secara bujuk rayu atau dengan cara kekerasan atau paksaan yang mana untuk memproduksi atas suatu materi muatan pornografi anak dalam hal ini akan diberikan dan dikenakan ancaman pidana yang berupa pidana denda sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam undang-undang pornografi di Amerika Serikat yang mana ancamannya adalah tidak melebihi atas 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau atas perbuatan yang berkaitan dengan suatu percobaan dan Kerjasama tindak pidana pornografi terhadap anak maka harus terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam Pasal 109A dan akan dikenakan maksimal pidana penjara yang mana tidak boleh melebihi ketentuan lebih dari 20 tahun penjara.
- 4) Bahwa Amerika Serikat dalam hal ini telah mempersiapkan aturan mengenai tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui internet atau melalui *service provider* atau suatu alat komunikasi yang mana dalam hal ini harus adanya laporan terlebih dahulu.

Sanksi yang kemudian diberlakukan terhadap mereka pelaku tindak pidana pornografi terhadap anak pada dasarnya diatur dan dijelaskan di beberapa perundang-undangan baik secara umum ataupun khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan apabila kita berpedoman pada ketentuan Pasal 2252A Huruf B Undang-Undang Federal milik Amerika Serikat yang mana menjelaskan bahwa barangsiapa setiap subyek hukum yang kemudian melanggar atau mencoba atau terlibat dalam pelanggaran akan kemudian diberikan denda dan turut dipenjara tidak boleh kurang dari 5 tahun dan juga dalam hal ini tidak boleh melebihi dari 20 tahun penjara. Hal tersebut berlaku terhadap seluruh bagian 503 angka 3 huruf b dan juga angka serta 504 angka 1 di dalam Protect Act of 2003. Sama halnya dalam kasus yang digunakan oleh penulis dalam kasus ini, bahwa Pelaku dikenakan sanksi yang berupa menggunakan anak sebagai subyek tindak pidana pornografi dan kemudian disebar luaskan oleh pelaku. Hal tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pengaturan tindak pidana pornografi terhadap anak yang diatur dan dijelaskan di dalam Pasal 18 U.S.C § 1466A, 2251, dan 2252, dan child pornography.

3. Analisis Kajian Viktimologi Dalam Kasus Tindak Pidana Pornografi Yang Korbannya Adalah Anak

Viktimologi menurut Siswanto Sunarso diartikan sebagai studi yang mempelajari mengenai korban, penyebab timbulnya korban dan juga akibat penimbunan korban yang kemudian menjadi masalah masnua sebagai suatu kenyataan sosial. (Yulia, 2010) Arif Gosita kemudian menjelaskan mengenai viktimologi menjadi sebuah studi pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari

sebuah viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang kemudian menjadi suatu kenyataan sosial. (Gultom, 2008) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, kemudian adanya suatu pendapatan viktimologi yang kemudian digunakan sebagai suatu keputusan peradilan kriminal dan juga suatu reaksi pengadilan terhadap suatu pelaku kriminal. Kemudian menurut J.E. Sahetapy menjelaskan ruang lingkup dari viktimologi adalah berkaitan dengan seseorang yang kemudian menjadi korban yang kemudian ditentukan oleh suatu *victimity* yang kemudian tidak selalu berhubungan dengan suatu permasalahan kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan dan juga suatu bencana alam selain dari suatu korban kejahatan dan juga penyalahgunaan kekuasaan.

Viktimologi dalam hal ini memberikan suatu manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat Viktimologi dalam hal ini adalah sebagai berikut: (Yulia, 2010) (a) Viktimologi dalam hal ini akan mempelajari mengenai hakikat apa yang dimaksud dengan korban dan menimbulkan korban, menjelaskan mengenai viktimisasi dan juga proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman akan tercipta pengertian, etiologi kriminal, dan juga berkaitan dengan usaha yang berkaitan dengan penanggulangan permasalahan viktimisasi kriminal; (b) Viktimologi memberikan suatu keyakinan yang berkaitan dengan hak dan juga kewajiban untuk kemudian mengetahui mengenai adanya suatu bahaya yang kemudian akan dihadapi; (c) Viktimologi dalam hal ini memperhatikan permasalahan yang berkaitan tidak langsung dengan adanya suatu efek politik pada suatu penduduk akibat adanya suatu penyuaipan oleh suatu korporasi internasional

Terdapat sebuah ilmu yang kemudian menjelaskan mengenai fenomena tersebut dalam kajian viktimologis. Kajian tersebut yang kemudian akan menjelaskan dan memberikan jawaban mengapa suatu pembunuhan tersebut dapat terjadi khususnya yang melibatkan perbuatan dari korban itu sendiri. (Gultom, 2008) Melalui kajian viktimologi akan membahas mengenai perspektif dan pandangan dari sudut pandang korban tindak pidana pornografi yang mana korbannya disini adalah anak. Viktimologi dalam hal ini ilmu yang mempelajari dan menganalisis mengenai peran dan keberadaan korban. Sebagaimana tindak pidana pornografi yang mana korbannya adalah anak yang dilakukan oleh beberapa orang baik secara langsung ataupun secara online, bahwa didapatkan pelaku melakukan tindak pidana pornografi yang mana korbannya adalah anak untuk mendapatkan suatu kepuasan Hasrat tersendiri dan juga dari sudut pandang keuntungan untuk melakukan pemerasan terhadap anak dan keluarga anak tersebut Hal tersebut kemudian menjadi ruang lingkup viktimologi untuk menjelaskan mengenai perspektif tanggungjawab korban itu sendiri atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. (Gultom, 2008) Sebagaimana disampaikan oleh Stephen Schafer dijelaskan di dalam salah satu jenis tipologi korban dan perspektif tanggungjawab berkaitan dengan *provocative victims*, yang mana viktimologi dalam hal ini membahas dan mengkaji mengenai korban yang disebabkan pernana korban untuk memicunya suatu perbuatan tindak pidana tyersbeut terjadi. Aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

Kegiatan siber meskipun bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai Tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. (Ramli, 2006) Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kemudian dikategorikan sesuatu dengan ukuran dan juga kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan sebagai objek dan juga perbuatan. Bahwa dalam hal ini tindak pidana pornografi yang mana korbannya adalah anak merupakan salah satu bentuk aktivitas siber yang sifatnya virtual yang kemudian dianggap oleh Sebagian orang perbuatan tersebut nyata adanya yang mana jarang sekali untuk saat ini tindak pidana pornografi dilakukan dengan tidak memanfaatkan keberadaan ruang siber dan teknologi karena pelaku tindak pidana pornografi yang mana korbannya adalah anak biasanya memanfaatkan ruang terbuka untuk memeras atau mempertunjukkan materi pornografinya tersebut. Memang benar, pengaruh teknologi informasi pada volume, kemudahan dan kekuatan pemrosesan informasi telah memperburuk tingkat permasalahan dalam penanganan informasi. Aktivitas yang tampaknya tidak berbahaya seperti mengambil gambar orang lain atau melihat mereka melalui lensa jarakjauh, sekarang menjadi kontroversial karena penggunaan digitalisasi berarti bahwa penyimpanan secara permanen.

(Endeshaw, 2007) Bukan hanya itu saja, penggunaan teknologi dalam hal ini juga dapat menghasilkan suatu fenomena bahwa ada rasa ingin tahu yang besar yang kemudian timbul dari diri anak sehingga tidak jarang anak mulai mencari tahu, membuka, dan mengetahui konten yang mengandung unsur pornografi. Hal tersebut yang kemudian menjadikan bahwa dalam hal ini meskipun korbannya adalah anak, tetapi dalam hal ini anak masih memiliki andil dalam terbentuknya suatu kejahatan yang terjadi pada dirinya sendiri. Hal tersebut yang menyebabkan bahwa sebenarnya kajian viktimologi disini adalah berkaitan luas dengan bagaimana kejahatan tersebut dapat terjadi. Sehingga, tidak dapat dipungkiri banyak sekali peluang yang kemudian dapat terjadi karena perbuatan dari korbannya itu sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pornografi adalah sebuah perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan hak asasi manusia, karena selain melukai dan menceraikan fisik, Tindak pidana Pornografi akan memberikan trauma dan juga permasalahan psikis terhadap korban. Keselamatan dan kesehatan mental menjadi terganggu dan menyebabkan korban menjadi trauma atas perbuatan kekerasan seksual tersebut. Tindak pidana pornografi sangat ditentang dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi anak khususnya. Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama telah berusaha untuk mengatur dan menjelaskan mengenai adanya hukuman dan sanksi pengaturan atas tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut yang kemudian berusaha dicerminkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang sama-sama menjelaskan dan sepakat bahwa anak merupakan anugerah Tuhan dan perlu diberikan perlindungan secara khusus serta perlu dihindarkan dari perbuatan tindak pidana seksualitas khususnya pornografi. Sedangkan Amerika Serikat telah berusaha membentuk dan menyempurnakan mengenai Undang-Undang Pornografi khusus anak yang mana sampai saat ini telah tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat, yaitu Undang-Undang Federal, Pasal 18 U.S.C § 1466A, 2251, dan 2252, dan child pornography.

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, saran yang dapat diberikan dalam jurnal ini adalah: (1) Bahwa diperlukannya pendefinisian, pengaturan, dan ruang lingkup yang jelas secara terstruktur untuk Indonesia dengan mencontoh Amerika Serikat yang khusus membentuk aturan terhadap tindak pidana pornografi terhadap anak agar lebih rigid dan sesuai pengaturannya; (2) Bahwa Amerika Serikat sebagai negara liberal yang bebas ternyata memiliki pengaturan khusus dan memiliki sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana pornografi terhadap anak yang mana hal tersebut kemudian dapat dicontoh oleh Indonesia untuk menghadirkan dan membentuk sanksi yang lebih ketat bagi pelaku tindak pidana pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. (2023, Juli 21). *AS Tahan Ratusan Pelaku Pornografi Anak*. Retrieved from BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/06/120609_childpornus
- Azhary. (2000). *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UII Press.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayuningtyas, E. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education and Development Institute Pendidikan Tapanulli Selatan, Vol. 7, No. 3, 224*.

- B, H. T. (2006). *Hukum Pidana Jilid I*. Bandung: Fakultas Hukum Pasundan.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2020). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Choerudin, O. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endeshaw, A. (2007). *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Firdaus, F. (2023, July 21). *Kasus Pornografi Anak di Medsos, Polda DIY Temukan 3.800 Foto dan Video*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/11/kasus-pornografi-anak-di-medsos-polda-diy-temukan-3800-foto-dan-video>
- Gultom, D. M. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, D. M. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasim, M. S. (2002). *Mengenai Undang-Undang Media dan Siber*. Malaysia: Utusan Publications and Distribution Sdn. Bhd.
- Kemala Fakhira Shandi, T. I. (2021). Pandangan Mahasiswa Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukum QANUN Jinayah Di Aceh. *Jurnal Penelitian Pendiidkan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 3, 12*.
- Lamintang. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lydia Akklasia, N. A. (2019). Kriminalisasi Pelecehan Seksual Verbal dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sarjana Universitas Brawijaya, 1*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maggalatung, A. S. (2015). Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 2, No. 2, 209*.
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Najemi, Y. K. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal, Vol. 1., no. 2, 2*.
- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Jurnal Lex Crimen, Vol. 6., No. 6., 31*.
- Poernomo, B. (1997). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rongkene, B. (2020). Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Jurnal Lex Crimen, Vol. 9., No. 1, 111-116*.
- Ramli, A. (2006). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Abacus.
- Sianturi. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syaifullah, M. (2016). Penelantaran Ayah Terhadap Anak (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 9*.
- Sukismo. (2018). *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*. Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM.
- Situmeang, S. M. (2020). *Cyber Law*. Bandung: Cakra.
- Sudrajat, A. (2006). Pornografi Dalam Prespektif Sejarah. *HUMANIKA, Vol. 6, No. 1, 1*.

- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zee. (2023, Juli 21). *AS Susun Lagi UU Anti Pornografi Anak*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/as-susun-lagi-uu-anti-pornografi-anak-hol7637/?page=2>